



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-7810280, 7805812
http://www.anri.go.id, e-mail : info@anri.go.id

Nomor : B-PK.01.04/ 4102/2021 Jakarta, 31 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lamiran : 1 (satu) embar
Hal : Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis Tahun 2021

Yth. 1. Kepala Biro SDM seluruh Kementerian/Lembaga Negara
2. Kepala Biro Umum seluruh Kementerian/Lembaga Negara
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah se-Indonesia
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan se-Indonesia
5. Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis

di
Tempat

Sehubungan dengan Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Arsiparis Periode Kegiatan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Tim Penilai Instansi Pembina dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis, sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Utama dan Arsiparis Ahli Madya dilakukan oleh Tim Penilai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis yang berkedudukan di ANRI. Surat Usulan Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Utama dan Arsiparis Ahli Madya ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (Kepala Unit Kearsipan/Kepala Biro SDM) dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ditujukan kepada Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI selaku Ketua Tim Penilai Instansi Pembina, dengan dilampiri:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Pengukuran SKP yang telah disetujui/ditetapkan oleh pejabat penilai dan dilegalisasi oleh Unit Kepegawaian sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, yaitu:
 - 1) SKP dan Pengukuran SKP Periode Bulan Januari s.d. Juni 2021; serta
 - 2) SKP, Keterkaitan dengan Butir-Butir Kegiatan, dan Penilaian SKP Periode Bulan Juli s.d. Desember 2021.
 - b. Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penilai;
 - c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai/Pimpinan unit kerja;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- d. Bukti Kerja sebagai Realisasi Target Kinerja Arsiparis berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ANRI Nomor 23 Tahun 2017;
 - e. Surat Keputusan Jabatan Terakhir yang telah dilegalisasi/autentikasi;
 - f. Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisasi/autentikasi;
 - g. Penetapan Angka Kredit terakhir (Angka Kredit yang Diperhitungkan dan Konversi Angka Kredit) yang telah dilegalisasi/autentikasi atau rekomendasi *inpassing* bagi Arsiparis pengangkatan melalui *inpassing*;
2. Surat Usulan Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Utama dan Arsiparis Ahli Madya beserta dengan lampirannya diunggah ke dalam <http://sidata.anri.go.id/sdm.lite/login/login>, paling lambat tanggal 26 Januari 2021; dan
 3. Bagi Kementerian/Lembaga dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Tim Penilai Instansi dimohon untuk dapat segera merencanakan kegiatan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda dan Arsiparis Ahli Pertama serta Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan, dengan menyesuaikan ketentuan yang dilakukan oleh Tim Penilai Instansi Pembina.

Dapat kami sampaikan bahwa Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis bersifat “wajib”. Oleh karena itu, kami mohon kerja sama untuk dapat memberikan peringatan kepada Pejabat Fungsional Arsiparis yang tidak menyampaikan Surat Usulan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menghubungi Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi di nomor telepon (021) 7805851 ext. 210 atau melalui narahubung Sdri. Widya Wahyuni di nomor HP 085892419736 atau Sdr. Iwan Setiawan di nomor HP. 085793244702.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik ini, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,



Desi Pratiwi

Tembusan:
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia